

DUH, EKS KADES GIRIMULYO MAGELANG TILAP KEUANGAN DESA DAN PENYALAHGUNAAN ASET DESA: RUGIKAN NEGARA RP 446 JUTA



Sumber gambar: <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654869537/duh-eks-kades-girimulyo-magelang-tilap-keuangan-desa-dan-penyalahgunaan-aset-desa-rugikan-negara-rp-446-juta?page=2>

Isi Berita:

MUNGKID - Nasib Eks Kepala Desa (Kades) Girimulyo, Windusari bernama Dirman berakhir di balik jeruji besi.

Dia melakukan tindak pidana korupsi atas penyalahgunaan keuangan desa tahun anggaran 2020 dan pengelolaan aset desa. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang Robby Hermansyah mengatakan, mantan kades Girimulyo periode 2016-2022 itu tersandung kasus korupsi. Dirman resmi ditetapkan sebagai tersangka, pada Selasa (16/7/2024), usai mangkir dari tiga upaya pemanggilan.

Padahal, pemanggilan itu dilakukan untuk meminta keterangan tersangka terkait adanya laporan yang ada. "Sebelumnya kami sudah memanggil secara patut sebagai saksi sebanyak tiga kali dan tidak hadir," katanya, Selasa (16/7/2024). Pihaknya, sebelumnya melakukan penelusuran terhadap tersangka karena mangkir dari pemanggilan. Ternyata, tersangka diketahui berada di Temanggung dan jajaran Kejari Kabupaten Magelang menjemputnya secara paksa.

"Tersangka bersedia datang ke Kejari Kabupaten Magelang. Saat ini, tersangka telah ditahan di Lapas Kelas IIA Magelang selama 20 hari ke depan," ujarnya.

Dia menjelaskan, tersangka melakukan penyalahgunaan anggaran dana desa dan dana bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Jateng tahun anggaran 2022. Modusnya, setelah melakukan pencairan, tersangka melaksanakan sejumlah kegiatan tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK). Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan tersebut, tidak didasarkan dari APBDDes. Sementara total dana desa yang diperoleh berjumlah Rp 921.498.000 dan bankeu provinsi sebesar Rp 230 juta.

Dari dana tersebut, ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sama sekali. Beberapa kegiatan itu meliputi, rehabilitasi jalan usaha tani sebesar Rp 101.358.000. Kemudian, kegiatan kesiapan desa tangguh bencana Rp 15 juta, pengadaan ternak kambing Rp 64 juta, dan pengadaan pupuk organik Rp 19 juta. "Ada juga kegiatan yang anggarannya Rp 140.828.500, tapi (dilaksanakan) sebagian. Ada Rp 50 juta yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya. Kepada tim, kata dia, tersangka mengakui perbuatannya dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Khususnya membayar utang yang menjerat tersangka. Selain itu, tersangka juga menyalahgunakan aset desa dengan cara menggadaikan atau menjaminkan kendaraan dinas milik Pemdes Girimulyo. Uang dari hasil gadai itu juga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, saat ini, kendaraan dinas berupa mobil dan motor tersebut telah dikembalikan ke Pemdes Girimulyo. Berdasarkan penghitungan auditor pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, negara mengalami kerugian sebesar Rp 446.106.500 atas perbuatan tersangka.

Robby menyebut, tersangka datang ke kejaksaan dengan membawa uang pengganti sebesar Rp 5 juta. Sebagai bentuk niat baik tersangka untuk mencicil kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Dia menambahkan, tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman pidana penjara 20 tahun atau seumur hidup. (aya)

Sumber Berita:

1. <https://radarjogja.jawapos.com/jawa-tengah/654869537/duh-eks-kades-girimulyo-magelang-tilap-keuangan-desa-dan-penyalahgunaan-aset-desa-rugikan-negara-rp-446-juta?page=2>, "Duh, Eks Kades Girimulyo Magelang Tilep Keuangan Desa dan Penyalahgunaan Aset Desa: Rugikan Negara Rp 446 Juta", tanggal 16 Juli 2024.
2. <https://radarpurworejo.jawapos.com/magelang/2144870180/eks-kades-girimulyo-tilap-keuangan-desa-rugikan-negara-rp-446-juta>, "Eks Kades Girimulyo Tilap Keuangan Desa Rugikan Negara Rp 446 Juta", tanggal 16 Juli 2024.

3. <https://banyumas.tribunnews.com/2024/07/16/tilap-dana-desa-rp446-juta-mantan-kades-girimulyo-magelang-cicil-rp5-juta-ke-kejari>, “Tilap Dana Desa Rp446 Juta, Mantan Kades Girimulyo Magelang Cicik Rp5 Juta ke Kejari”, tanggal 16 Juli 2024.

Catatan:

- Terkait kondisi diatas diatur pada:
 - a. Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 - 1) Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;
 - 2) Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan
 - 3) Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.